

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/Komprehensive

Oleh :

IRA MARYANI KUSMIRANDA

02043100045

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


INDERALAYA

2009

S
343.032 of
fus
P
e-070551
2009

10292/10437

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN DANG
DENGAN HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/Komprehensive

Oleh :

IRA MARYANI KUSMIRANDA

02043100045

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

UNTUK UJIAN

Nama : Ira Maryani Kusmiranda
NIM : 02043100045
Program studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN HUKUM PIDANA

Disetujui untuk Ujian,

Inderalaya, Februari 2009


Pembimbing Utama,



Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 130 989 244

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

NIP. 131 470 620

Telah diuji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : Ira Maryani Kusmiranda

NIM : 0204310045

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. ()

2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H., M.H. ()

3. Anggota : H. Albar Santosa Subari, S.H., S.U ()



²⁴
Inderalaya, Februari 2009

Mengetahui

Dekan,




H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130604256



Motto :

- "Orang yang sukses adalah orang yang dapat membuat landasan yang kuat dari bata yang dilemparkan orang lain kepadanya"
- "Jangan menyerah pada keadaan yang sulit sekalipun, karena masalah apapun pasti akan ada jalan keluarnya"
- "Selalu berfikir positif, karena itu akan tetap menjaga ketenangan dalam diri"
- "Sesungguhnya Orang yang berhasil adalah orang yang tidak mau menunda pekerjaan yang sedang dihadapi"
- "Tidak lebih baik orang yang mempunyai kelebihan dengan mencari kekurangan pada diri orang lain melainkan mencari hal positif dalam diri itu lebih baik"
- "ALLAH akan menjadikan kemudahan setelah kesukaran"
(QS. At-Thalaq: 7)
- "Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan ALLAH SWT"

Kupersembahkan Kepada :

- Allah SWT dan Para Rasul-Nya atas Karunia dan Ridho-Nya
- Ayahanda & Ibunda tercinta yang selalu memberi dukungan serta semangat pada ku sampai saat ini
- Kakak-kakak dan Adik-adik tersayang
- Cinta dalam hidupku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku
- Adik-adik Tingkat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN HUKUM PIDANA”**. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang, bagaimana penegakan hukumnya dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Dengan segala kemampuan, penulis berupaya untuk menghasilkan karya tulis yang bermutu, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun materi isinya. Penulis menyadari adanya kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi berkat dorongan, bantuan, bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang diberikan oleh berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Afriana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehatnya.
9. Seluruh Staf dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Bapak S. Arnold Siahaan, S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan pada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di kantornya.
11. Kepolisian Kota Besar Palembang yang telah memberikan bantuan pada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di kantor.
12. Ayahanda dan Ibunda Tercinta, H.M.Nazir Cikdung S.H dan Nurul Hasanah, terima kasih atas cinta kasih yang begitu besar serta doa restu dan dukungan yang tiada hentinya hingga skripsi ini selesai.
13. Kakak-kakak dan Adik-adikku tersayang, (Uda & Y'Nini, *makasih ya* atas dukungan dan bantuannya), (Y'Nita, *makasih yuk udah ngasih semangat dan nasehat, wish U all the Best*), (K'Riki, *makasih kak y*), Fikri dan Ririn. *Luv U aLL..*
14. Semua keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
15. Muhammad Fariz, S.H, Aiz., terima kasih atas cinta dan sayangnya, *thanks for being an important piece of my life...*
16. H. A.Rachman & Ibu Agustina, Elsa. Dan Anca, terima kasih yang sebesar-besarnya...
17. Sahabat-sahabatku dari kecil, PuPut & Ria, *U aRe My rainbow, tHere was onLy Happiness when We're together...Luv U.*
18. IRENATAPIVI...Intan,Rea,Ina,Okta,Phia,Vina...terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik..*thanks for the great time we've spent together..*

19. Teman-teman angkatan 2004 yang tidak dapat disebut satu-persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

20. Adik-adik tingkat.


Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Inderalaya, Februari 2009
Penulis,

Ira Maryani Kusmiranda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	10
H. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	13



2. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
3. Pertanggung Jawaban Pidana	25
4. Pidana, Tindakan, dan Pemidanaan.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	47
2. Tahapan-tahapan Pencucian Uang	49
3. Modus-modus Pencucian Uang.....	50
4. Dampak Pencucian Uang	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	66
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	68
C. Hambatan-hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	94
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu Negara, baik dari segi aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir – akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk kejahatan pencucian uang. Perubahan terbaru dalam bidang ekonomi telah memberikan keuntungan bagi para penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas¹. Misalnya dapat kita lihat dengan adanya mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dapat mentransferkan sejumlah uang kepada siapa pun dan dimana pun berada. Perkembangan ini menimbulkan berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional.

Money Laundering yang merupakan kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional maupun eksternal

¹ Arief Amrullah, *Money Laundering Kejahatan Pencucian Uang*, Jember 2003, hlm 13

internasional². Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari Prof. Dr. M. Giovanoli dan Mr. J. Koers masing-masing menulis³ sebagai berikut :

1. *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal).
2. *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.

Kekhawatiran masih dapat terjadinya kejahatan ekonomi dibidang perbankan karena bank sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan menutupi asal uang yang dimiliki, sebagaimana disebutkan Arief Amrullah⁴, bahwa dalam konteks kajahatan ekonomi dibidang perbankan meliputi :

- (1) bank sebagai *sarana* untuk melakukan kejahatan, contohnya adalah kejahatan pencucian uang (money Laundering);
- (2) bank sebgai *sasaran* untuk melakukan kejahatan, berarti bank dijadikan objek kejahatan; dan
- (3) bank sebagai *pelaku* kejahatan adalah bank sebagai korporasi melakukan kejahatan di bidang perbankan.

² Ibid, hlm., 13

³ Bambang Setijoprodjo, *money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998, hlm. 5.

⁴ Ibid, hlm., 62

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2003 Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang maka Indonesia telah mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana. Kriminalisasi ini dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang yang dapat dipidana. Proses ini berakhir dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana⁵.

Selain itu pemerintah juga membuat suatu lembaga independen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang No. 23 Tahun 2003 Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Pasal 18. Terlepas dari kemampuan aparat di dalam negeri untuk menyeret pelaku kejahatan pencucian uang, dengan adanya UU TPPU, transaksi perbankan akan mulai diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK sebagai lembaga independen akan mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan. uang.

Sampai dengan akhir tahun 2006, dari 433 hasil analisa PPATK yang disampaikan kepada penyidik, kasus terbanyak berasal dari korupsi / penggelapan (178), penipuan (157), Kejahatan Perbankan (27), Pemalsuan Dokumen (19), Teroris (5), Penggelapan Pajak (4), Perjudian (3), Penyuapan (7), Narkotika (3), Pornografi

⁵ Ibid., hlm 39-40

Anak (1), Pemalsuan Uang Rupiah (4) Pencurian (1), Pembalakan Liar (4), Tidak teridentifikasi/dll (20) kasus⁶.

Jumlah laporan PJK kepada PPATK menunjukkan peningkatan yang cukup pesat (Tabel I). Selain itu, dari jumlah PJK yang melapor juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun⁷.

Rincian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Periode	Jumlah LKTM	Rata-rata jumlah LKTM perbulan	Jumlah PJK Pelapor
2001	14	-	1
2002	124	10	19
2003	280	23	51
2004	838	70	71
2005	2.055	171	133
2006	3.482	290	161
Total	6.793		

Sumber : Laporan Tahunan PPATK tahun 2006

Meski demikian dari keseluruhan PJK yang ada yaitu sebanyak 4.256 PJK, jumlah PJK pelapor masih relatif sedikit yaitu hanya 161 PJK atau 3,78 %. Hal ini antara lain disebabkan belum terdapatnya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan oleh PJK yang bersangkutan, atau masih rendahnya kemampuan PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Untuk

⁶ Yunus Husein, *Pertanggung Jawaban PPATK*, Jakarta, 25 Januari 2007, <http://www/ppatk/go/id>, diakses tanggal 1 November 2008.

⁷ *Ibid.*

hal tersebut dan sehubungan dengan kewenangan PPATK untuk melakukan audit kepatuhan PJK terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan UU TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 huruf c, maka sejak tahun 2004 PPATK telah melakukan audit kepatuhan terhadap 99 PJK dan dari laporan sebanyak itu Ramlan, staf PPATK, mengemukakan yang telah diputus oleh penegak hukum sekitar 11 kasus tindak pidana pencucian uang, yang sebagian besar terjadi di Jakarta, Kebumen, Bandar Lampung dan Bandung⁸.

Namun dalam penegakan hukum anti kejahatan pencucian uang paling tidak ada dua masalah besar yaitu tentang kerahasiaan bank dan masalah pembuktian, dimana nasabah atau konsumen mempunyai *right to privacy* yang mendapat perlindungan dari hukum tentang kerahasiaan bank . Kepentingan penegakan hukum untuk mendapatkan akses pada bukti-bukti yang sangat penting disatu sisi terhambat oleh adanya perlindungan hak individu seseorang yang seharusnya sangat dilindungi, disisi lain catatan tentang cek, penggunaan kartu kredit, kebiasaan belanja merupakan gambaran kegiatan atau dinamika keuangan seseorang merupakan informasi yang sangat penting bagi penegakan hukum dalam melakukan investigasi ⁹. Sedangkan masalah pembuktian pencucian uang menjadi sulit apabila terdakwa semakin hebat dalam menyembunyikan hasil kejahatannya yang didukung pula dengan kemajuan teknologi transaksi keuangan dimana hampir setiap negara telah menerapkan *Wire*

⁸ Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Laporan Tahunan PPATK 2006, Jakarta 2007, http://www.ppatk.go.id/pdf/laporan_tahunan_2006.pdf, diakses tanggal 1 November 2008

⁹ DR. AM. Mujahidin, MH, *Kriminalisasi Pencucian Uang dan Strategi Pemberantasannya*, <http://www.badilag.net> , diakses tanggal 1 November 2008

Transfer System secara internal antar bank dan lembaga keuangan sehingga pemindahan dana illegal tidak dapat mudah dilacak oleh jangkauan hukum¹⁰.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum itu diam, hukum itu memuat janji-janji, hukum itu mengandung ide atau konsep yang tergolong abstrak. Hanya melalui penegakannya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau dikonkritkan. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud disini adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹¹

Penerapan hukum pidana beserta beserta sanksinya terhadap perkara-perkara pencucian uang bukan tidak mungkin masih menemukan banyak hambatan dalam penegakan Undang-undang Pencucian Uang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah :¹²

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Pencucian Uang;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

¹⁰ Ibid

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun, hlm 24

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.1983. Hal.2.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul ***PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DENGAN HUKUM PIDANA.***

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang di bahas dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta informasi dunia ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana pencucian uang.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan kontribusi yang berharga bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan bagi para pihak yang bersangkutan seperti para regulator dan penyedia jasa keuangan dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penelitiannya lebih di titik beratkan pada penanggulangan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dengan hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didukung pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian berupa literatur dan undang –undang tindak pidana pencucian uang yang didukung data primer sebagai bahan atau data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa data-data mengenai apa yang terjadi dilapangan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dimana data primer adalah semua data atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang peneliti dapatkan secara langsung melalui studi lapangan yang mendukung data sekunder, dimana data sekunder tersebut adalah :

- a. Bahan Hukum Primer** yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan undang-undang tersebut.
- b. Bahan Hukum Sekunder** merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan bahan hukum primer, dalam membantu

menganalisa dan memahami hukum primer. Bahan hukum sekunder, merupakan penunjang yang sangat penting bagi hukum primer, seperti pendapat dan karya tulisan para ahli hukum.

- c. **Bahan Hukum Tertier** merupakan kumpulan berita, majalah dan *website*, serta kamus yang digunakan untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi Penelitian.

Dalam menyusun penelitian ini penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan, Kepolisian Kota Besar, Bank Indonesia, dan Bank Pemerintah, yang ada di kota Palembang.

G. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang terhadap tindak pidana pencucian uang. Tehnik yang digunakan dalam melakukan penentuan informan (wawancara) dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*¹³ yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili ciri-ciri atau karakter populasi. Dimana dalam hal ini penentuan informan didasarkan pada pertimbangan atas

¹³ Bahder Djohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Jambi, 2008, hlm., 159.

kemampuan pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatan informan sehingga dapat mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Penyidik : 2 orang
2. Jaksa : 2 orang
3. Pejabat Bank Indonesia : 1 orang
4. Pejabat Bank Mandiri : 1 orang

b. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku ilmu hukum, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data sekunder seperti kasus-kasus, kamus.

H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik “deskriptif kualitatif”¹⁴, yaitu bentuk analisis data yang pada awalnya panjang lebar kemudian menjadi data yang ringkas dan sistematis dimana data yang didapat memberikan gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan. Data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisan permasalahan dituang dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986, hlm.10



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel tindak pidana, Teori-teori Pemidanaan dan batas-batas berlakunya hukum pidana)*, Cetakan pertama PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Arief Amrullah, *Money Laundering Kejahatan Pencucian Uang*, Jember 2003
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia. 1984.
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Muladi, Barda Nawawi Arief : *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Alumni Edisi Revisi. Bandung. 1992.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Cetakan Kedua, Jakarta, 1986.
- Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*. Bina Cipta. Bandung. 1984
- Moeljatno, *Fungsi dan tujuan hokum Pidana Indonesia*. Bina Aksara. Yogyakarta. 1985.
- _____. *Azas-azas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Cetakan keempat. Jakarta 1987.

Nashriana, *Materi Kuliah Hukum Penitensier Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2005

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. CV. Malibu. Jakarta. 2004

Sudarmaji, *Esensi dan Cakupan Undang-Undang tentang Pencucian Uang di Indonesia*. Kajian Hukum dan Bisnis. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2002.

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987

Wirjono Projodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Ketiga, PT. Eresco. Jakarta.

Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang LN.RI Tahun 2003 Nomor 108, TLN.RI Nomor 4324

UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN.RI.Tahun 1981 Nomor 76, TLN,RI. Nomor 3209

Bahan-Bahan Lainnya

Bambang Setijoprodjo, *money Lāundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998.

Hasil wawancara dengan S. Arnold Siahaan, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, 20 Januari 2009

Hasil wawancara dengan Bripka. Mas Rizal, Kepolisian POLTABES Palembang, 16 Januari 2009.

Internet

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/030727_hewan.shtml

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/09/daerah/302986.htm>

<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/financialsector.pdf>

<http://www.antaraneews.com>

<http://www.ajrc-aceh.org/file/Copy%20of%20Money%20Laundering.pdf>

<http://www.ppatk.go.id>

<http://www.transparansi.or.id/main.html>

<http://www.mitsuileasing.com>

<http://www.dharana-lastarya.org/?pilih=lihat&id=33>

<http://hukumonline.com>

<http://www.legalitas.org>

<http://ahmadfk.wordpress.com/2007/10/19/jalur-penal-dan-non-penal-harus-sejalan/>

http://www.ppatk.go.id/pdf/laporan_tahunan_2006.pdf

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/EKONOMI%20SYARIAH/kriminalitas%20pencucian%20uang.pdf>

<http://sudihasa.wordpress.com/2007/06/20/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-2/>

<http://sudihasa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/>

<http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=art+2&f=antipencucian.pdf>